



PUTUSAN

Nomor 144/Pid.B/2018/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Kevin Akbar Bin Ardiansyah;
2. Tempat lahir : Sengeti;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 02 Februari 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.15 Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ex. Pelajar;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018;
5. Perpanjang Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 15 November sampai dengan 13 Januari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 144/Pen.Pid/2018/PN Snt., tanggal 16 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pen.Pid/2018/PN Snt., tanggal 16 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Kevin Akbar Bin Ardiansyah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Kevin Akbar Bin Ardiansyah dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo F-7 warna silver no. imei 869949033373448/869949033373448;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Grand Prime warna putih dengan no. imei 8806086823524;Dikembalikan kepada Saksi Novi Diyanawati Binti Sahrul;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa M. Kevin Akbar Bin Ardiansyah pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di dalam rumah Saksi Novi Diyanawati Binti Sahrul di RT. 05 Desa Sengeti Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat



atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa sedang berada di warnet Galaxy yang berada di depan rumah Saksi Novi Diyanawati Binti Sahrul di RT. 05 Desa Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi lalu Terdakwa melihat Saksi Novi Diyanawati Binti Sahrul keluar rumah dengan menggunakan mobil lalu Terdakwa masuk dari samping rumah makan yang berada di samping rumah rumah Saksi Novi Diyanawati Binti Sahrul dan memanjat pagar tembok belakang rumah Saksi Novi Diyanawati Binti Sahrul untuk masuk ke dalam rumah melalui dapur. Sesampainya di sana Terdakwa membuka pintu belakang dapur yang tertutup namun tidak terkunci lalu masuk menuju ke sebuah kamar yang tidak terkunci selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Oppo F-7 warna silver no. imei 869949033373448/ 869949033373448 dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Grand Prime warna putih dengan no. imei 8806086823524 yang terletak di atas meja TV dalam keadaan sedang dicas lalu tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Novi Diyanawati Binti Sahrul dan menyimpan kedua hp tersebut di dalam kantong celana panjang sebelah kanan Terdakwa kemudian Terdakwa keluar rumah melalui jalan yang sama;

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Novi Diyanawati Binti Sahrul mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo F-7 warna silver no. imei 869949033373448/869949033373448 dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Grand Prime warna putih dengan no. imei 8806086823524 atau sebesar Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Novi Diyanawati Binti Sahrul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 pukul 11.00 WIB di rumah Saksi di RT. 05 Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Saksi telah kehilangan 2 (dua) buah handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan oleh anak Saksi;

- Bahwa awalnya sekira pukul 09.00 WIB Saksi pergi ke tempat keluarga yang sedang berduka lalu sekira pukul 11.00 WIB anak Saksi menemui Saksi di tempat tersebut menanyakan keberadaan handphone miliknya kemudian Saksi bersama anak Saksi pulang ke rumah lalu mencari handphone tersebut dan mencoba menghubungi handphone tersebut dengan nomor telepon namun tidak ditemukan kemudian Saksi pergi ke kamar Saksi dan mengetahui uang Saksi telah hilang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Saksi melaporkan hal tersebut ke Polsek Sekernan, selanjutnya pada pukul 21.00 WIB Saksi dihubungi oleh Saudari Lena yang memberitahukan jika rumahnya kemalingan dan telah ditangkap Terdakwa bersama dengan temannya dan ditemukan di kantong celana Terdakwa handphone milik Saksi dan anak Saksi;
 - Bahwa 2 (dua) buah handphone milik Saksi yang hilang yaitu 1 (satu) buah handphone merk Oppo F-7 warna silver no. imei 869949033373448/ 869949033373448 dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Grand Prime warna putih dengan no. imei 8806086823524 tersebut yang terletak di atas meja TV dalam keadaan sedang dicas;
 - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil handphone tersebut, namun Saksi melihat jendela dan pintu rumah sudah dalam keadaan terbuka dan pintu dapur Saksi rusak;
 - Bahwa kerugian yang Saksi alami sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil handphone tersebut;
 - Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Rully Arsi Binti Sahrul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 pukul 11.00 WIB di rumah Saksi Novi Diyanawati di RT. 05 Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Saksi Novi Diyanawati telah kehilangan 2 (dua) buah handphone;
 - Bahwa saat Saksi Novi Diyanawati kehilangan handphonenya, Saksi sedang bersama Saksi Novi Diyanawati, yang saat itu sekira pukul 09.00

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB berada di tempat keluarga yang sedang berduka lalu sekira pukul 11.00 WIB anak Saksi Novi Diyanawati menemui Saksi Novi Diyanawati di tempat tersebut menanyakan keberadaan handphonenya kemudian Saksi Novi Diyanawati bersama anaknya pulang ke rumah lalu mencari handphone tersebut dan mencoba menghubungi handphone tersebut dengan nomor telepon namun tidak ketemu, kemudian saat Saksi Novi Diyanawati pergi ke kamarnya dan mengetahui uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) telah hilang, kemudian Saksi Novi Diyanawati melaporkan hal tersebut ke Polsek Sekernan. Selanjutnya pada pukul 21.00 WIB Saksi Novi Diyanawati dihubungi oleh Saudari Lena yang memberitahukan jika rumahnya kemalingan dan telah ditangkap Terdakwa bersama dengan temannya dan di kantong celana Terdakwa ditemukan handphone milik Saksi Novi Diyanawati tersebut;

- Bahwa 2 (dua) buah handphone milik Saksi Novi Diyanawati yang hilang yaitu 1 (satu) buah handphone merk Oppo F-7 warna silver no. imei 869949033373448/ 869949033373448 dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Grand Prime warna putih dengan no. imei 8806086823524 tersebut yang terletak di atas meja TV dalam keadaan sedang dicas;
 - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil handphone tersebut, namun Saksi melihat jendela dan pintu rumah sudah dalam keadaan terbuka dan pintu dapur Saksi rusak;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil handphone tersebut;
 - Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. Wily Febrians Bin Zulkaini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 pukul 11.00 WIB di rumah Saksi Novi Diyanawati di RT. 05 Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Saksi Novi Diyanawati telah kehilangan 2 (dua) buah handphone;
 - Bahwa 2 (dua) buah handphone milik Saksi Novi Diyanawati yang hilang yaitu 1 (satu) buah handphone merk Oppo F-7 warna silver no. imei 869949033373448/ 869949033373448 dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Grand Prime warna putih dengan no. imei 8806086823524 tersebut yang terletak di atas meja TV dalam keadaan sedang dicas;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekira pukul 17.00 WIB Saksi bertemu dengan Saksi Novi Diyanawati di rumah keluarga yang berduka memberitahukan kepada Saksi kalau Saksi Novi Diyanawati kehilangan 2 (dua) buah handphone miliknya lalu dilakukan pelacakan oleh Saksi bersama Saksi Rido Septian;
 - Bahwa pada malam harinya rumah Saudari Lena kemalingan sehingga Saksi langsung bergerak ke rumah Saudari Lena dan ternyata Terdakwa telah ditangkap oleh warga dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) buah handphone di dalam kantong celana Terdakwa yang merupakan handphone milik Saksi Novi Diyanawati;
 - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil handphone tersebut;
 - Bahwa kerugian yang Saksi Novi Diyanawati alami sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil handphone tersebut;
 - Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
4. Rido Septian Bin Syahrial, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 pukul 11.00 WIB di rumah Saksi Novi Diyanawati di RT. 05 Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Saksi Novi Diyanawati telah kehilangan 2 (dua) buah handphone;
 - Bahwa 2 (dua) buah handphone milik Saksi Novi Diyanawati yang hilang yaitu 1 (satu) buah handphone merk Oppo F-7 warna silver no. imei 869949033373448/ 869949033373448 dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Grand Prime warna putih dengan no. imei 8806086823524 tersebut yang terletak di atas meja TV dalam keadaan sedang dicas;
 - Bahwa Saksi sekira pukul 20.30 WIB ditelphone oleh Saksi Wily Febrians untuk menemuinya di pom bensin KM 26, membantu Saksi Wily Febrians mencari handphone milik Saksi Novi Diyanawati dengan cara mencari dengan Log ID hanphone tersebut;
 - Bahwa saat Saksi sedang mencari posisi hanphone tersebut, Saudara Lin menlephone Saksi untuk datang ke rumah H. Muchtar, dan disana Saksi diberitahu kalau Saudari Lena telah dibobol orang lagi;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil handphone tersebut;
 - Bahwa kerugian yang Saksi Novi Diyanawati alami sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil handphone tersebut;
 - Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
5. Muhammad Adi Hardiansyah Bin Rozi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 pukul 11.00 WIB di rumah Saksi Novi Diyanawati di RT. 05 Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Saksi Novi Diyanawati telah kehilangan 2 (dua) buah handphone yaitu merk Oppo F-7 warna silver no. imei 869949033373448/ 869949033373448 dan handphone merk Samsung Grand Prime warna putih dengan no. imei 8806086823524;
 - Bahwa awalnya Saksi dituduh ikut mengambil handpone bersama dengan Terdakwa dan dari situlah Saksi mengetahui kalau Saksi Novi Diyanawati telah kehilangan 2 (dua) buah handphone;
 - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil handphone tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil handphone tersebut;
 - Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa sedang berada di warnet Galaxy yang berada di depan rumah Saksi Novi Diyanawati di RT. 05 Desa Sengeti Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi lalu Terdakwa melihat Saksi Novi Diyanawati keluar rumah dengan menggunakan mobil lalu Terdakwa masuk dari samping rumah makan yang berada di samping rumah rumah Saksi Novi Diyanawati dan memanjat pagar tembok belakang rumah untuk masuk ke dalam rumah melalui dapur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa dibelakang dan akan membuka pintu dapur bagian belakang ternyata pintu tersebut terkunci namun dengan sedikit dorongan pintu itu terbuka, lalu Terdakwa masuk ke rumah dan langsung menuju ke sebuah kamar yang tidak terkunci selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Oppo F-7 warna silver no. imei 869949033373448/869949033373448 dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Grand Prime warna putih dengan no. imei 8806086823524 yang terletak di atas meja TV dalam keadaan sedang dicas lalu Terdakwa menyimpan kedua hp tersebut di dalam kantong celana panjang sebelah kanan kemudian Terdakwa keluar rumah melalui jalan yang sama;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada malam harinya saat setelah selesai mengambil barang-barang milik Saudari Lena;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo F-7 warna silver no. imei 869949033373448/869949033373448;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Grand Prime warna putih dengan no. imei 8806086823524;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 pukul 11.00 WIB di rumah Saksi Novi Diyanawati di RT. 05 Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Saksi Novi Diyanawati telah kehilangan 2 (dua) buah handphone;
- Bahwa 2 (dua) buah handphone milik Saksi Novi Diyanawati yang hilang yaitu 1 (satu) buah handphone merk Oppo F-7 warna silver no. imei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

869949033373448/ 869949033373448 dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Grand Prime warna putih dengan no. imei 8806086823524 tersebut yang terletak di atas meja TV dalam keadaan sedang dicas;

- Bahwa sekira pukul 09.00 WIB Saksi Novi Diyanawati pergi ke tempat keluarga yang sedang berduka lalu sekira pukul 11.00 WIB anak Saksi Novi Diyanawati menemui Saksi Novi Diyanawati di tempat tersebut menanyakan keberadaan handphone miliknya kemudian Saksi Novi Diyanawati bersama anak Saksi Novi Diyanawati pulang ke rumah lalu mencari handphone tersebut dan mencoba menghubungi handphone tersebut dengan nomor telepon namun tidak ditemukan kemudian Saksi Novi Diyanawati pergi ke kamar dan mengetahui uang telah hilang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Saksi Novi Diyanawati melaporkan hal tersebut ke Polsek Sekernan, selanjutnya pada pukul 21.00 WIB, Saksi Novi Diyanawati dihubungi oleh Saudari Lena yang memberitahukan jika rumahnya kemalingan dan telah ditangkap Terdakwa bersama dengan temannya dan ditemukan di kantong celana Terdakwa handphone milik Saksi Novi Diyanawati;
- Bahwa awalnya sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa sedang berada di warnet Galaxy yang berada di depan rumah Saksi Novi Diyanawati di RT. 05 Desa Sengeti Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi lalu Terdakwa melihat Saksi Novi Diyanawati keluar rumah dengan menggunakan mobil lalu Terdakwa masuk dari samping rumah makan yang berada di samping rumah rumah Saksi Novi Diyanawati dan memanjat pagar tembok belakang rumah untuk masuk ke dalam rumah melalui dapur;
- Bahwa saat Terdakwa dibelakang dan akan membuka pintu dapur bagian belakang ternyata pintu tersebut terkunci namun dengan sedikit dorongan pintu itu terbuka, lalu Terdakwa masuk ke rumah dan langsung menuju ke sebuah kamar yang tidak terkunci selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone, lalu Terdakwa simpan kedua hp tersebut di dalam kantong celana panjang sebelah kanan kemudian Terdakwa keluar rumah melalui jalan yang sama;
- Bahwa kerugian yang Saksi Novi Diyanawati alami sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil handphone tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa unsur ini dipertimbangkan, untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyek atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan barang siapa dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa M. Kevin Akbar Bin Ardiansyah yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa. Juga berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah Terdakwa, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa melalui persidangan telah dipandang mampu bertanggung jawab serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tersebut telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah suatu perbuatan memiliki suatu barang yang ada pada orang lain menjadi ada dalam penguasaannya, sedangkan yang dimaksud “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah barang tersebut bukan milik atau kepunyaan Terdakwa, yang dimaksud dengan “dimiliki dengan melawan hukum” adalah suatu perbuatan memiliki suatu barang yang dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 pukul 11.00 WIB di rumah Saksi Novi Diyanawati di RT. 05 Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Saksi Novi Diyanawati telah kehilangan 2 (dua) buah handphone, yaitu 1 (satu) buah handphone merk Oppo F-7 warna silver no. imei 869949033373448/ 869949033373448 dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Grand Prime warna putih dengan no. imei 8806086823524 tersebut yang terletak di atas meja TV dalam keadaan sedang dicas;

Menimbang, bahwa sekira pukul 09.00 WIB Saksi Novi Diyanawati pergi ke tempat keluarga yang sedang berduka lalu sekira pukul 11.00 WIB anak Saksi Novi Diyanawati menemui Saksi Novi Diyanawati di tempat tersebut menanyakan keberadaan handphone miliknya kemudian Saksi Novi Diyanawati bersama anak Saksi Novi Diyanawati pulang ke rumah lalu mencari handphone tersebut dan mencoba menghubungi handphone tersebut dengan nomor telepon namun tidak ditemukan kemudian Saksi Novi Diyanawati pergi ke kamar dan mengetahui uang telah hilang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Saksi Novi Diyanawati melaporkan hal tersebut ke Polsek Sekernan, selanjutnya pada pukul 21.00 WIB, Saksi Novi Diyanawati dihubungi oleh Saudari Lena yang memberitahukan jika rumahnya kemalingan dan telah ditangkap Terdakwa bersama dengan temannya dan ditemukan juga di kantong celana Terdakwa handphone milik Saksi Novi Diyanawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Novi Diyanawati, perbuatan Terdakwa yang mengambil 2 (dua) buah handphone milik Saksi Novi Diyanawati adalah dengan tanpa izin dan sepengetahuan Saksi Novi Diyanawati sebagai pemiliknya, hingga mengakibatkan Saksi Novi Diyanawati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti bahwa barang berupa 2 (dua) buah handphone dimaksud telah berada dalam penguasaan Terdakwa dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, karena keberadaannya sudah berpindah tempat dan penguasaan barang tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merusak” adalah suatu perbuatan menjadikan sesuatu menjadi tidak sempurna lagi atau rusak, “memotong” adalah perbuatan memutuskan dengan barang tajam, menggunting atau memendekkan, “memanjat” adalah, suatu perbuatan menaiki dengan kaki dan tangan, “memakai anak kunci palsu” adalah perbuatan menggunakan alat yang tidak sah, bukan alat yang sebenarnya, “perintah palsu” adalah suatu perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu tetapi perkataan tersebut, “pakaian jabatan palsu” adalah pakaian yang bukan sebenarnya;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas memberikan keleluasaan bagi Hakim untuk menentukan salah satu perbuatan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa awalnya sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa sedang berada di warnet Galaxy yang berada di depan rumah Saksi Novi Diyanawati di RT. 05 Desa Sengeti Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi lalu Terdakwa melihat Saksi Novi Diyanawati keluar rumah dengan menggunakan mobil lalu Terdakwa masuk dari samping rumah makan yang berada di samping rumah Saksi Novi Diyanawati dan memanjat pagar tembok belakang rumah untuk masuk ke dalam rumah melalui dapur;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa dibelakang dan akan membuka pintu dapur bagian belakang ternyata pintu tersebut terkunci namun dengan sedikit dorongan pintu itu terbuka, lalu Terdakwa masuk ke rumah dan



langsung menuju ke sebuah kamar yang tidak terkunci selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone, lalu Terdakwa simpan kedua handphone tersebut di dalam kantong celana panjang sebelah kanan kemudian Terdakwa keluar rumah melalui jalan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat salah satu dari unsur diatas yaitu dengan cara merusak dan memanjat telah terpenuhi dari cara Terdakwa melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merk Oppo F-7 warna silver no. imei 869949033373448/869949033373448, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Grand Prime warna putih dengan no. imei 8806086823524 yang merupakan milik Saksi Novi Diyanawati Binti Sahrul, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Novi Diyanawati Binti Sahrul;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Novi Diyanawati Binti Sahrul mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Kevin Akbar Bin Ardiansyah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo F-7 warna silver no. imei 869949033373448/869949033373448;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Grand Prime warna putih dengan no. imei 8806086823524;

Dikembalikan kepada Saksi Novi Diyanawati Binti Sahrul;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Jumat, tanggal 30 November 2018 oleh Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum., dan Dicki Irvandi., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fendri, Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Ninik Wahyuni,
S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.

Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum.

Dicki Irvandi., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fendri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)